

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

Oleh:

Made Djodi Ravandika Pramana¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: maderavandika2101@gmail.com,
krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to provide a juridical analysis of the legal issues surrounding praperadilan (pretrial) within the Indonesian criminal justice system, as well as to examine the mechanism for granting compensation and rehabilitation to individuals whose cases are terminated at the investigation stage, as regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of primary and secondary legal materials such as legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings reveal that although praperadilan has been established as a mechanism to control arbitrary actions by law enforcement authorities, in practice it still faces structural and administrative obstacles, particularly in implementing the right to compensation. The enforcement of provisions under Article 95 of KUHP, Government Regulation No. 27 of 1983, Government Regulation No. 92 of 2015, and the Decree of the Minister of Finance No. 983/KMK.01/1983 encounters challenges such as complex bureaucracy, lack of awareness among officials, and a high burden of proof. Therefore, procedural reforms and enhanced accountability are necessary to ensure the protection of the rights of suspects or defendants acquitted through the praperadilan mechanism.*

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

This study recommends streamlining the compensation disbursement process and strengthening the role of praperadilan judges or authorized bodies in determining material compensation, in order to create a fairer criminal justice system and guarantee legal protection.

Keywords: *Pretrial, Compensation, KUHAP, Rights of Suspects and Defendants.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permasalahan hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengkaji mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang ditopang oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga praperadilan telah diatur sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural dan administratif, khususnya dalam implementasi hak atas ganti kerugian. Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 92 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 masih menghadapi tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya kesadaran aparat, serta beban pembuktian yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural dan peningkatan akuntabilitas untuk menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dibebaskan melalui mekanisme praperadilan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan mekanisme pencairan ganti kerugian dan penguatan peran hakim praperadilan atau badan yang memiliki kewenangan menentukan ganti kerugian materiil guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan menjamin perlindungan hukum.

Kata Kunci: Praperadilan, Ganti Kerugian, KUHAP, Hak Tersangka dan Terdakwa.

LATAR BELAKANG

Fenomena maraknya oknum aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan kerap melakukan tindakan di luar ketentuan hukum,

menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa. Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechts Staats*, merupakan konsepsi fundamental yang menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang sangat mendasar bagi masyarakat, termasuk melindungi hak asasi manusia dan dengan terdapatnya undang-undang yang mengatur negara atau pemerintahan sehingga kegiatan aparatur negara memiliki landasan hukum serta memiliki dasar pertanggungjawaban yang legal. Dengan memastikan bahwa setiap orang yang tunduk pada hukum mendapatkan keadilan substantif bagi setiap warga negara sesuai dengan asas Prosedur hukum yang adil, mekanisme peradilan pidana berusaha untuk memastikan penegakan keadilan berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan acara pidana Indonesia didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 1981”. Menurut KUHAP, tujuan utama dari hukum acara pidana merupakan menggunakan prosedur yang adil dan tepat untuk mencari, mengungkap, dan menunjukkan kebenaran materiil secara lengkap.¹ Tujuan dari prosedur ini adalah guna memverifikasi apakah seseorang benar-benar sudah melakukan perbuatan melanggar hukum dan apakah ia bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal ini Putusan pengadilan memiliki fungsi untuk menandai berakhirnya proses ini untuk menegakkan keadilan.

Disisi lain hukum pidana berperan dalam guna menjaga keamanan masyarakat dari tindakan kriminal dan menegakkan ketertiban umum. Terdapat hubungan yang saling melengkapi antara peraturan pidana dan prosedur peradilan pidana. Hukum acara pidana mengatur bagaimana proses hukum dilakukan (hukum formal), sedangkan hukum materiil mengatur tindakan pidana dan hukumannya. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan acara pidana, hukum pidana hanyalah norma yang tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, hukum acara pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya hukum pidana. Karena itu, menjaga keseimbangan di antara keduanya agar sistem hukum dapat melindungi keadilan dan kedamaian dengan baik. Dalam konteks ini, asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, karena Setiap individu yang menjalani proses hukum harus tetap

¹ Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan, CV Manhaji, 2020), 3.

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

dianggap tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya yang menyatakan kesalahannya yang bersifat *Inkracht*² dan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang berpotensi melanggar prinsip tersebut, kesalahan dalam proses peradilan yang dapat memicu pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga prosedur penanganan perkara secara cermat guna sehingga prosedur penelaahan terhadap tersangka tersebut harus dijaga sehingga kejahatan tidak lolos dikarenakan kesalahan dalam penyidikan maupun sebaliknya yang menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita hanya karena penyidikan yang keliru. Kesalahan dalam tahapan ini berpotensi menyebabkan seseorang dikriminalisasi, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam proses peradilan yang menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana secara tidak sah.

Sebagai bentuk kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, terdapat mekanisme yang mengoreksi kesalahan dalam peradilan pidana yaitu sidang Praperadilan, sesuai Pasal 77 sampai 83 KUHAP. Mekanisme praperadilan ini mengevaluasi kebenaran dari perbuatan penegak hukum seperti penangkapan, pengurungan, atau penyitaan, guna memastikan prosedur peradilan yang mengutamakan keadilan dan sesuai dengan asas *due process of law*. Sehingga dari hal tersebut, praperadilan merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa agar tetap terlindungi dalam proses acara pidana. Pengadilan Negeri menggunakan proses praperadilan sebagai alat hukum untuk menentukan apakah tindakan penegakan hukum, termasuk pengebakan, pengekangan, penghentian penyelidikan dan pengadilan, serta pengajuan pemulihan dan ganti rugi, valid atau tidak. Hak ini bisa dimohonkan oleh terduga, terdakwa, pelapor, keluarga, atau penasihat hukum mereka jika perkara pidana tidak dilanjutkan ke persidangan. Meskipun Pengadilan Negeri pada dasarnya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata, dalam konteks praperadilan, lembaga ini memiliki tugas tambahan untuk menilai legalitas

² Tryan, Muhammad Schinggyt dan Putrajaya, Nyoman Serikat dan Pujiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal* 5, No.4 (2016): 1-13

tindakan aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan menjamin bahwa setiap prosedur hukum berlangsung sesuai dengan asas keadilan dan tidak melanggar hak fundamental dalam mekanisme peradilan pidana. Sebagai pembeda, Di negara-negara Eropa, lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan praperadilan berperan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum suatu perkara memasuki tahap persidangan. Dalam sistem ini, dikenal hakim komisaris yang berwenang menilai keabsahan tindakan penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan, serta melakukan pemeriksaan awal sebelum perkara disidangkan. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga ini memainkan peran aktif dalam setiap tahap pemeriksaan awal guna mencegah pelanggaran hukum oleh aparat.

Dalam proses penyelidikan, kebenaran atas suatu peristiwa tidaklah mudah karena sering kali terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam alat bukti atau bukti yang tersedia.³ Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam mekanisme persidangan pidana di Indonesia yaitu hak tersangka kerap dilanggar pada satu atau beberapa tahap dalam agenda pemeriksaan. Pelanggaran ini dapat mencakup pelanggaran administratif maupun prosedural, hak privasi tersangka yang dilanggar, serta pelanggaran lainnya yang lebih serius seperti pemalsuan saksi atau bukti dalam suatu perkara.⁴ Oleh sebab itu, praperadilan menjadi instrumen yang krusial untuk menjamin akuntabilitas berserta legalitas dalam memeriksa kesalahan aktivitas petugas penegak hukum.⁵ Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 77 huruf b KUHAP yang menegaskan bahwa "seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum."

Pada konteks ini setiap orang yang meyakini haknya terampas, termasuk mereka yang telah ditetapkan sebagai terpidana secara tidak sah, untuk menuntut keadilan dan pemulihan hak-haknya, praperadilan hadir menjadi sarana konstitusional mereka. Salah satu bentuk pemulihan hak tersebut adalah Ganti Kerugian selaras dengan Pasal 95 KUHAP. Namun, meskipun aturan hukum telah mengakomodasi hak atas ganti kerugian

³ Hasanah, Uswantun Hasanah dan Monita, Yulia. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law 1*, No. 3 (2020): 139-156

⁴ Onibala, Ribka H.H. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 KUHAP Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap." *Lex et Societatis 5*, No.1 (2017): 137-145

⁵ Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktek Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum 28*, No. 1 (2016): 93-106

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

bagi terpidana yang dibebaskan melalui sidang praperadilan. Beberapa permasalahan yang kerap muncul dalam pemberian ganti kerugian bagi terpidana yang dinyatakan bebas melalui sidang praperadilan antara lain adalah ketidakjelasan mekanisme pengajuan, besarnya beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemohon, serta lambannya proses pemberian Ganti Kerugian oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak korban kesalahan peradilan tidak mendapatkan haknya secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, riset ini bertujuan untuk mengevaluasi secara yuridis terhadap ketentuan hukum yang menguraikan ketentuan mengenai hak tersangka dan terdakwa atas ganti kerugian yang dibebaskan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta menelaah kesesuaian norma tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan asas *due process of law*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, guna merumuskan solusi yuridis yang dapat menjamin individu yang menjadi korban dari ketidaksesuaian dalam prosedur peradilan pidana dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian terdahulu telah membahas praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi dari berbagai sudut pandang, namun fokusnya masih terbatas pada pemenuhan hak korban salah tangkap atau salah prosedur sesuai Pasal 95 KUHAP. Penelitian S. Wulandari mengulas fungsi praperadilan sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri dan prosedurnya, sementara Ribka H. H. Onibala membahas mekanisme ganti kerugian akibat salah tangkap, termasuk kendala pembuktian dan penentuan besaran kompensasi oleh hakim. Adapun Natasya Senduk menguraikan ganti rugi dan rehabilitasi, baik melalui praperadilan maupun gugatan perdata, beserta hambatan anggaran negara dalam pelaksanaannya. Penelitian-penelitian tersebut belum memberikan rekomendasi konkret untuk reformasi prosedur pencairan ganti kerugian yang sering kali berlarut-larut dan membebani korban. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan rekomendasi penyederhanaan mekanisme pencairan ganti kerugian serta penguatan peran badan yang memiliki kewenangan menentukan kompensasi. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan mekanisme acara pidana yang

mengutamakan keadilan, efektif dan peka terkait hak-hak korban salah prosedur peradilan pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di latar belakang tersebut, terdapat dua persoalan pokok yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hak tersangka/terdakwa dari tindakan upaya paksa yang tidak sah menurut hukum melalui ketentuan hukum praperadilan?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum hak atas ganti kerugian serta rehabilitasi bagi terpidana yang dibebaskan melalui mekanisme praperadilan menurut KUHAP, serta apa saja hambatan normatif dalam pelaksanaannya?

Tujuan Penulisan

Dalam riset ini memiliki tujuan untuk mewujudkan beberapa hal berikut:

1. Menganalisis ketentuan hukum terkait praperadilan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia serta fungsinya demi melindungi hak tersangka atau terdakwa dari tindakan upaya paksa yang tidak sah menurut hukum.
2. Mengkaji pengaturan hukum hak atas ganti kerugian serta rehabilitasi bagi terpidana yang dibebaskan melalui mekanisme praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta mengidentifikasi hambatan normatif dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk berkontribusi demi terwujudnya pengembangan sistem praperadilan dalam peradilan pidana di Indonesia yang lebih adil dan efektif yang menjunjung hak korban yang terpidana bebas di praperadilan.

METODE PENELITIAN

Analisis isu hukum ini yang dikaji menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan regulasi (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan yang berkaitan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian bertujuan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku mengenai

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

pemberian ganti kerugian bagi terpidana bebas melalui praperadilan. Studi ini memanfaatkan bahan hukum primer, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang terkait. Selain itu, penelitian ini akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal hukum, dan publikasi dan temuan studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Tinjauan ekstensif terhadap literatur hukum yang ada, yang mencakup teks akademik, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian terhadap sistem praperadilan. Tujuan dari studi ini untuk memberikan wawasan dan menelaah konsep mengenai pelaksanaan praperadilan di peradilan indonesia, dan mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan penerapan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum demi perlindungan hak-hak korban. Dengan menggunakan metode penelitian ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait bagaimana terpidana bebas melalui praperadilan mendapatkan hak ganti kerugian yang sudah dijamin oleh hukum. Lebih lanjut dalam menemukan solusi atas isu hukum yang ada, penulis menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas-asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia Melalui Praperadilan

Hukum yang memiliki sifat universal, senantiasa hadir dalam setiap kelompok masyarakat, mencerminkan hubungan timbal balik antara norma hukum dan kehidupan sosial. Dalam ranah hukum pidana, fungsinya tidak hanya menjadi sarana untuk menegakkan keseimbangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Upaya mencapai sistem peradilan yang adil dan berimbang diwujudkan melalui penyusunan KUHAP yang dirancang untuk memastikan seluruh prosedur peradilan pidana di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, baik bagi individu yang diduga melakukan pelanggaran maupun bagi yang didakwa. KUHAP menjamin dua kepentingan hukum secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat dalam bentuk ketertiban hukum (*rechts orde*) atau ketertiban umum (*publieke orde*), serta kepentingan individu yang mencakup perlindungan hak-hak asasi. Keseimbangan ini diwujudkan melalui pembatasan

kekuasaan aparat agar tidak bersikap sewenang-wenang, sekaligus memastikan kekuasaan tersebut tetap menjadi jaminan berlakunya hukum dan tetap menjaga hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana Indonesia mengandung sifat *Crime Control Model* yang menganut asas *presumption of guilt*, serta *Due Process Model* yang menganut asas *presumption of innocence*. *Crime Control Model* berorientasi pada pengendalian kejahatan secara efisien dengan menekan tingkat kejahatan melalui penindakan yang tegas, sedangkan *Due Process Model* menekankan proses peradilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Kedua asas ini bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan berbeda fokus *presumption of guilt* bersifat deskriptif dan faktual, sedangkan *presumption of innocence* bersifat normatif dan legal.

Praperadilan baru dikenalkan setelah disahkannya KUHAP pada 31 Desember 1981. Praperadilan pun muncul bersama dengan KUHAP dengan tujuan memantau prosedur pidana agar sesuai dengan *due process of law*. Keberadaan praperadilan pun sejalan dengan mandat UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 48 Tahun 2009 yang memberi fondasi yuridis dari prinsip peradilan yang merdeka dan imparial yang merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen dalam mengawasi proses pidana agar tetap dalam koridor hukum dan keadilan. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang saat itu lebih berfokus pada kekuasaan kolonial Belanda tanpa jaminan perlindungan hak asasi manusia, kurang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap taktik pemaksaan, yang berujung pada terbentuknya lembaga praperadilan.⁶ Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan diartikan sebagai kewenangan tambahan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan aparat penegak hukum terkait penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.⁷ Praperadilan juga mencakup kewenangan untuk memutus permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya apabila perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praperadilan bukanlah lembaga peradilan terpisah, melainkan fungsi tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri sebagai sarana pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan

⁶ Kusumastuti, Ely. "PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN." *YURIDIKA* 33, No. 1 (2018): 1-18

⁷ Wulandari, S. "KAJIAN TENTANG PRAPERADILAN DALAM HUKUM PIDANA." *Jurnal Ilmiah UNTAG* 4, No. 3 (2015): 1-14

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

wewenang oleh aparat penegak hukum.⁸ Lebih lanjut dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP menjelaskan kewenangan praperadilan secara terperinci seperti prosedur pengajuan, tata cara pemeriksaan, hingga putusan praperadilan. Dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta penilaian terhadap tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Melalui mekanisme ini, sistem peradilan pidana memeriksa kembali apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilakukan sesuai prosedur yang sah, dan menjamin perlindungan hak-hak tersangka atau pihak terkait, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan ketika perkara tidak dilanjutkan ke persidangan.⁹ Praperadilan bertujuan sebagai mekanisme pemantauan sejajar terhadap tindakan koersif yang diterapkan oleh petugas penegak hukum terhadap terduga pelaku selama tahap penyidikan atau penuntutan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan tetap sejalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara yang ditetapkan.¹⁰

Dalam KUHAP menjelaskan Penangkapan diartikan sebagai tindakan menahan sementara kebebasan tersangka atau jaksa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 20 KUHAP. Penangkapan harus mengikuti tata tertib yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), penyidik melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan atas perintahnya sendiri. Sementara itu, penyidik atau penyidik pembantu yang diberi kuasa bertanggung jawab melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perkembangan terutama pada mekanisme praperadilan, yang dimana objek praperadilan pada awalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, hanya mencakup penilaian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Dalam ketentuan tersebut belum menjelaskan secara eksplisit penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya

⁸ Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 3.

⁹ Dinda, Claudia Permata dan Usman dan Munandar, Tri Imam. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS Journal Criminal Law I*, No. 2 (2020): 82-102

¹⁰ Aprilia, Sal Sabila dan Siregar, Elizabeth dan Munandar, Tri Imam. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MELALUI UPAYA PRAPERADILAN." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, No. 1 (2023): 16-32

perluasan makna objek praperadilan. Salah satu titik pentingnya adalah putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK dianggap tidak sah¹¹ Perkembangan ini kemudian memperoleh legitimasi yang lebih kuat pada tanggal 28 April 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara progresif memperluas objek praperadilan mencakup penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Terbitnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 menjadi tonggak pembaruan Hukum Acara Pidana, khususnya dalam memperkuat perlindungan HAM di proses peradilan pidana. Putusan ini menegaskan bahwa penggunaan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, pada Pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai mencakup “penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” sebagai objek praperadilan. Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dimaksudkan untuk menjamin perbuatan yang adil terhadap tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki harkat berserta martabat yang setara di depan hukum. Sebelum putusan ini, terdapat perdebatan panjang terkait dapat tidaknya penetapan tersangka diuji melalui praperadilan, yang mengemuka sejak putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang menolak memeriksa keabsahan penetapan tersangka. Putusan MK ini menutup perdebatan tersebut dengan menegaskan hak tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya di hadapan hakim.

Dengan demikian, Pasal 77 huruf a KUHAP dimaknai tidak hanya memuat objek praperadilan sebagaimana rumusan awalnya, tetapi juga meliputi keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, atau setiap orang di pandang sama atau memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam putusan MK tersebut selain memperluas penafsiran objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi juga memberikan definisi baku mengenai istilah

¹¹ Parikesit, Iqbal dan Supoyono, Eko dan Sukinta. “TINJAUAN TENTANG OBJEK PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, No. 1 (2017): 1-60

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 angka 14”, “Pasal 17”, dan “Pasal 21 ayat (1) KUHP”. Frasa-frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal dua (2) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, ditambah pemeriksaan terhadap calon tersangka. Penegasan ini penting karena sebelumnya, ketiadaan definisi yang jelas seringkali menimbulkan kekaburan hukum dan memberikan peluang bagi aparat penegak hukum menjadikan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti yang lemah.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak mencapai suara bulat. Terdapat perbedaan alasan (*concurring opinion*) dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hakim Konstitusi Patrialis Akbar memberikan alasan berbeda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah telah tepat karena memprioritaskan rasa kemanusiaan dan keadilan. Menurutnya, mengakomodasi permohonan agar penetapan tersangka menjadi objek praperadilan memperkuat pemberian perlindungan terhadap hak tersangka dan hak asasi manusia, khususnya terkait mekanisme berserta prosedur penetapan tersangka. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum di internal Mahkamah Konstitusi, namun mayoritas hakim sepakat bahwa putusan ini akan memperkuat perlindungan hukum bagi individu dalam proses peradilan pidana. Putusan ini membawa implikasi strategis terhadap praktik acara pidana di Indonesia. Petugas penegak hukum kini wajib memastikan bahwa setiap penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai pemeriksaan calon tersangka, untuk menghindari pembatalan melalui praperadilan. Di sisi lain, putusan ini memberi instrumen kontrol bagi masyarakat yang berfungsi menguji keabsahan tindakan yang dilakukan petugas penegak hukum apakah berpotensi melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi kembali memperkuat fungsi praperadilan melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa penetapan sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga termasuk sebagai objek praperadilan. Putusan ini semakin melengkapi arah pembaruan hukum acara pidana yang sebelumnya ditegaskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Jika putusan sebelumnya membuka ruang kontrol terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka putusan ini memberikan jaminan bagi korban atau pelapor untuk menguji secara yudisial apabila suatu perkara dihentikan penyidikannya. Dengan

demikian, kedua putusan tersebut membentuk satu kesatuan penting dalam memperluas objek praperadilan, yang pada intinya bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Ketentuan mengenai praperadilan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 45A ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berwenang mengadili seluruh perkara, kecuali tiga jenis perkara, yaitu putusan praperadilan, perkara dengan ancaman pidana maksimal satu tahun, dan perkara tata usaha negara dengan objek gugatan berupa putusan pejabat daerah yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa putusan praperadilan, termasuk yang menguji penetapan tersangka, bersifat final dan tidak dapat diajukan kasasi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti serta memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.

Pengecualian terhadap putusan praperadilan pada tingkat kasasi memiliki implikasi penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Konsekuensinya, putusan praperadilan menjadi titik akhir dalam menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan. Ketentuan ini sekaligus mencerminkan prinsip efektivitas dan kepastian hukum, di mana proses praperadilan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang cepat tanpa melalui prosedur banding atau kasasi yang memakan waktu lama. Namun, sifat final tersebut juga menuai kritik, mengingat tidak adanya mekanisme koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam putusan praperadilan, sehingga menuntut hakim praperadilan untuk bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum secara komprehensif.

Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan penegakan hukumnya, termasuk dalam ranah peradilan pidana, harus dilandasi asas *due process of law* sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks praperadilan, pemohon dan termohon merupakan pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam proses pemeriksaan.

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

KUHAP memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan Pasal 79 menyatakan bahwa “tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya dapat mempersoalkan keabsahan penangkapan, penetapan tersangka, maupun pemanggilan.” Selanjutnya, Pasal 80 memberikan hak kepada penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menguji keabsahan publikasi penyidikan atau penuntutan. Adapun Pasal 81 mengatur bahwa “tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat menuntut rehabilitasi maupun ganti rugi apabila terjadi penangkapan, penahanan, penyidikan, atau pemeriksaan yang dilakukan secara tidak sah.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan proses peradilan pidana berjalan sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Ada dua cara untuk mengacu pada individu atau entitas yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara. Pihak ini dapat berupa saksi, korban, atau pelapor kejahatan disebut sebagai pihak ketiga dalam pengertian tertentu. Sebaliknya, pihak ketiga umumnya merujuk pada warga umum, yang mungkin diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Berikut merupakan tahapan proses pemeriksaan dalam sidang praperadilan, Proses pemeriksaan dalam sidang praperadilan berjalan sebagai berikut, Hakim tunggal memimpin berjalannya sidang praperadilan di bantu oleh panitera, hakim tunggal tersebut ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) KUHAP. Hal ini menegaskan bahwa praperadilan bersifat sederhana dan cepat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan. Proses praperadilan dimulai setelah pengadilan menerima permohonan dan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, baik pemohon maupun termohon agar bersedia hadir di saat hari sidang yang telah di tentukan, yaitu tiga hari sejak permohonan diterima, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Selama pemeriksaan, hakim wajib mendengar keterangan dari kedua belah pihak, dalam rangka menilai sah tidaknya tindakan hukum yang dipersoalkan, sebagaimana tertera dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mekanisme acara cepat, dan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah sidang dimulai, hakim wajib menjatuhkan putusannya (Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP). Salah satu prinsip penting yang

ditegaskan oleh Pasal 82 KUHAP adalah bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur secara hukum jika pemeriksaan praperadilan belum selesai namun berkas perkara pokok telah dinyatakan P21 atau sudah di limpahkan ke pengadilan negeri untuk di proses persidangan (Pasal 82 ayat (1) huruf d). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan putusan praperadilan pada tingkat penyidikan diajukan kembali pada tingkat penuntutan, asalkan terdapat permohonan baru yang diajukan (Pasal 82 ayat (1) huruf e). Lebih lanjut, Pasal 82 KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim harus dengan muatan dasar dan alasan yang jelas dalam agenda pemeriksaan (Pasal 82 ayat (2)).

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP dalam putusan praperadilan memuat pengaturan normatif yang wajib ditindaklanjuti oleh petugas penegak hukum apabila permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim. Ketentuan ini mengatur langkah-langkah konkret yang bersifat perintah hukum (imperatif) dan wajib dilaksanakan. Pertama, apabila hakim menyatakan bahwa Aparat penegak hukum melakukan penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur, maka putusan harus memerintahkan pembebasan terhadap tersangka dari penahanan (huruf a). Kedua, dalam hal penghentian proses penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, maka proses hukum tersebut wajib dilanjutkan kembali oleh penyidik atau penuntut umum (huruf b). Ketiga, apabila tindakan aparat penegak hukum terbukti melanggar prosedur hukum secara substantif dan merugikan hak tersangka, maka pengadilan dapat memerintahkan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada tersangka (huruf c). Keempat, hakim juga dapat memerintahkan Untuk mengembalikan barang yang telah di tahan / disita sebagai barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana atau tidak memenuhi unsur sebagai alat bukti (huruf d).

Keputusan praperadilan umumnya tidak bisa diajukan banding, hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 83 KUHAP. Namun, terdapat pengecualian, yaitu pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi jika praperadilan menyatakan bahwa kesimpulan penyelidikan atau penuntutan itu melanggar hukum. Klausul ini menunjukkan bahwa putusan praperadilan hanya dapat diperiksa ulang melalui upaya hukum pengadilan yang lebih tinggi dalam keadaan tertentu. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "putusan praperadilan sering kali tidak dapat diajukan banding atau kasasi." Banding harus ditolak jika diajukan sebagai tanggapan terhadap putusan yang tidak terkait dengan kesimpulan penyelidikan atau penuntutan.

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, Pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, yang putusannya bersifat final, jika kesimpulan penyelidikan atau penuntutan dianggap inkonstitusional. Tujuan dari klausul ini adalah untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan menjaga kepastian hukum. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan tidak terkabulkannya permohonan dalam sidang praperadilan seperti terdapatnya kendala dalam proses di pengadilan dan kendala politik. Hakim dalam perkara praperadilan memiliki sifat pasif, yang dimaksud adalah hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan.¹²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan praperadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat eksekutorial dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh petugas penegak hukum tanpa penundaan. Hal ini menegaskan bahwa praperadilan bukan sekadar forum normatif, melainkan alat kontrol hukum yang efektif untuk memastikan perlindungan hak tersangka serta akuntabilitas tindakan dalam proses beracara pidana. Berdasarkan prinsipnya, putusan praperadilan bersifat final dan tidak di perbolehkan untuk diajukan banding, terkecuali dalam putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam hal ini, masih dimungkinkan pengajuan upaya permohonan hukum ke Pengadilan Tinggi, namun jika putusan sudah di keluarkan oleh Pengadilan Tinggi putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap hukum berikutnya.¹³

Akhirnya, Pasal 82 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa "permohonan ganti kerugian dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan yang tidak sah sebagaimana disebut dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, menjadikan praperadilan sebagai sarana tidak hanya untuk koreksi prosedural, tetapi juga pemulihan (remedial) terhadap hak-hak warga negara yang dilanggar." Menurut pendapat M. Yahya Harahap, keberadaan Pasal 82 KUHAP memperjelas fungsi praperadilan sebagai pengaman prosedural dan pelindung hak asasi tersangka, dengan pengaturan rinci mengenai waktu, proses, dan akibat hukum dari putusan praperadilan. Dengan demikian, mekanisme ini

¹² Sari, Devi Kartika. "Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015): 1-19

¹³ Herlinda. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DENGAN OBJEK MENETAPKAN TERSANGKA." *Badamai Law Journal* 4, No. 1 (2019): 164-183

mencerminkan prinsip due process of law, keadilan prosedural, dan keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan konstitusional terhadap individu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Untuk menghindari penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah atau dipengaruhi kepentingan pribadi pejabat, diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai legalitas tindakan tersebut. Mekanisme ini berperan memastikan bahwa penghentian perkara sejalan dengan hukum dan kepentingan umum, sekaligus menjadi sarana pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Praperadilan merupakan salah satu instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menjamin penerapan prinsip due process of law, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, cakupan objek praperadilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga semakin memperkuat perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, praperadilan masih memiliki keterbatasan, antara lain tidak semua tindakan upaya paksa dapat diuji sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran lalu sifatnya yang pasif, serta finalitas putusan yang tidak dapat diajukan kasasi kecuali dalam keadaan tertentu.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi KUHAP untuk memperluas cakupan kewenangan praperadilan, memperjelas prosedur, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat. Dengan penguatan tersebut, keberadaan praperadilan diharapkan mampu lebih optimal dalam melindungi hak asasi tersangka, memastikan akuntabilitas penegakan hukum, serta membangun sistem peradilan pidana yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan menjunjung supremasi konstitusi.

¹⁴ Putra, Eka Kurniawan dan Tornado, Anang Shophan dan Suprpto. "Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 3 (2023): 2968-2986

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

Mekanisme Hukum Ganti Kerugian bagi Terpidana yang Dibebaskan melalui Praperadilan

Pengadilan Negeri berwenang menentukan apakah penangkapan dan tindakan kurungan yang dilakukan dengan tujuan menahan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri oleh penyidik atau jaksa penuntut umum dianggap sesuai secara hukum, serta menilai apakah proses investigasi dan penuntutan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Pasal 77 KUHAP. Kasus salah tangkap sering terjadi pada tahap penyidikan, di mana seseorang yang tidak melakukan tindak pidana justru mendapatkan kerugian fisik maupun mental sebelum tersangka sebenarnya ditemukan. Korban salah tangkap menjadi pihak yang dirugikan akibat tidak profesional penegak hukum.¹⁵ Korban berhak untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya sebagai orang yang disakiti. Secara umum, hak-hak korban meliputi restitusi, kompensasi atau penggantian kerugian, pengembalian hak kepada ahli warisnya, pemulihan hak milik, pembelaan terhadap ancaman, dan penasihat hukum.

Meskipun praperadilan tidak lagi diatur secara langsung dalam Pasal 95 KUHAP, pasal tersebut mulai menguraikan prosedur pelaksanaan penggantian kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian merupakan hak setiap orang untuk memperoleh kompensasi berupa uang akibat penangkapan atau penuntutan yang dilakukan secara melawan hukum, yang terjadi akibat penerapan hukum yang keliru sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP. Sementara itu, rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Hak tersebut dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun setelah adanya putusan pengadilan. Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan apabila perkara pidana dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, dan penetapannya dilakukan oleh pengadilan. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan nama baik seseorang agar terbebas dari stigma maupun dampak negatif akibat proses hukum yang dijalani, sedangkan ganti kerugian diberikan jika seseorang menderita kerugian akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan petugas penegak hukum.

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP, yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya untuk

¹⁵ Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 28.

mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang. Pemeriksaan dan putusan tuntutan ini, ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang sama yang mengadili perkara pokoknya, dengan mengikuti prosedur praperadilan. Putusan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang melandasinya. Permohonan ganti kerugian dapat diajukan apabila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan, atau ketika terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983, permohonan harus diajukan paling lambat tiga bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila melewati batas waktu tersebut, hak untuk mengajukan ganti kerugian dianggap gugur, sehingga diasumsikan pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya tidak merasa dirugikan.

Di saat pengajuan praperadilan, sebelum pengadilan dimulai merupakan kondisi yang tepat juga untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan. Pengajuan permohonan kompensasi atau ganti kerugian materiil yang diakibatkan penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, dengan prosedur cepat hakim tunggal ditunjuk dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima, persidangan maksimal berlangsung 7 hari, dan putusan dijatuhkan dalam bentuk penetapan yang memuat jumlah kompensasi atau penolakan. Apabila terdakwa dinyatakan bebas, permohonan ganti kerugian harus diajukan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 bulan sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Idealnya, hakim yang memutus adalah hakim yang menangani perkara pokok, meskipun dalam praktik dapat berbeda. Eksekusi ganti kerugian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, melalui proses administratif yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri, Kementerian Kehakiman, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Anggaran, dan dapat memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Permintaan ganti kerugian dapat diajukan melalui praperadilan (bersamaan dengan gugatan) atau di luar praperadilan langsung ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara, dengan nominal sebagaimana diatur KUHAP dan PP terkait.

1. Ganti kerugian Pasal 95 KUHAP

Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya akibat penangkapan, penuntutan, atau tindakan lain yang tidak memiliki dasar hukum sesuai

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

peraturan perundang-undangan, atau karena kesalahan dalam identifikasi individu maupun penerapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77, sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Hal ini menegaskan bahwa perkara yang telah diputus dalam praperadilan dan tidak diajukan ke pengadilan negeri berhak menuntut ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Pasal 95 ayat (1) secara tegas memberikan hak ganti kerugian bagi individu yang mengalami penangkapan, penahanan, atau proses peradilan yang sewenang-wenang akibat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan terhadap orangnya, sehingga memberikan dasar hukum bagi korban salah tangkap untuk menuntut kompensasi kepada negara. Lebih lanjut, Pasal 95 ayat (3) mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pasal 95 ayat (4) mengatur bahwa Ketua Pengadilan, sejauh memungkinkan, menunjuk hakim yang sebelumnya memeriksa perkara pidana terkait untuk menangani tuntutan ganti kerugian. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (5) menetapkan bahwa proses pemeriksaan tuntutan tersebut dilakukan dengan prosedur praperadilan. Oleh karena itu, pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada terpidana merupakan wujud tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam KUHAP, sekaligus menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

2. Rehabilitasi Pasal 97 KUHAP

Pengaturan mengenai rehabilitasi tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan, melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menetapkan bahwa ia dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan secara jelas dalam putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum, berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Hukum acara pidana Indonesia “apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperative (setiap hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum memperoleh kekuatan hukum tetap yairtu

rehabilitasi) hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksana KUHAP.”¹⁶ Selain itu, Pasal 97 ayat (3) mengatur bahwa “permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.” Meskipun demikian, KUHAP tidak secara tegas menyebutkan apakah rehabilitasi bersifat wajib yaitu harus selalu disertakan dalam setiap putusan yang dinyatakan bebas atau lepas atau bersifat opsional dan hanya diberikan apabila diminta oleh pihak yang bersangkutan. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang terkena dampak proses pidana, peraturan pelaksanaan KUHAP sebaiknya mengatur secara jelas dan tegas mekanisme, prosedur, serta kewajiban pemberian rehabilitasi, termasuk ketika hakim praperadilan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3).

Bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi dapat dipandang sebagai jaminan hak bagi mereka yang ditangkap secara salah akibat kesalahan penegak hukum. Dalam bagian rehabilitasi, hal tersebut menegaskan bahwa Rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, didasarkan pada kesadaran bahwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana—mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan—dapat terjadi kekeliruan atau kelalaian aparat penegak hukum, baik dalam menetapkan subjek hukum maupun menerapkan ketentuan hukum yang tepat. Kekeliruan ini dapat berujung pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Ganti Kerugian ini ditawarkan sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum atau merupakan hasil dari kesalahan aparat penegak hukum.¹⁸

Ketentuan mengenai tata cara pemberian ganti kerugian diatur dalam KUHAP serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Sebelum perubahan,

¹⁶ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 206.

¹⁷ Palendeng, Risky. “KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MEMPEROLEH REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.” *Lex Crimen* 8, No. 4 (2019): 17-28

¹⁸ Soplantila, Shynta. “PENERAPAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT PP NOMOR 92 TAHUN 2015.” *Lex Crimen* 4, No. 10 (2017): 39-47

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

pengaturan di luar KUHAP mengenai ganti kerugian telah termuat dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 KUHAP. Melalui PP Nomor 92 Tahun 2015, dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan, khususnya terkait persyaratan pengajuan tuntutan dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum, memberikan kepastian hukum, serta menyesuaikan prosedur administrasi pembayaran. Revisi ini mencakup Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Perubahan Pasal 7 mengatur bahwa permohonan ganti kerugian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP harus diajukan paling lambat tiga bulan sejak diterimanya salinan atau kutipan putusan berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menghitung daluwarsa sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada Pasal 9, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP besaran ganti kerugian diperbarui menjadi Rp500.000,00–Rp100.000.000,00 untuk perkara umum; Rp25.000.000,00–Rp300.000.000,00 untuk perkara yang mengakibatkan luka berat atau cacat; dan Rp50.000.000,00–Rp600.000.000,00 untuk perkara yang mengakibatkan kematian. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang hanya mengatur Rp5.000,00–Rp3.000.000,00 untuk perkara cacat tetap dan tidak memuat besaran ganti kerugian untuk perkara kematian. Perubahan Pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa petikan keputusan atau penetapan ganti rugi diberikan kepada penyelesaian umum, penyidik, dan Menteri yang membidangi urusan keuangan, kemudian dikoordinasikan melalui Direktorat Jenderal Anggaran serta Kantor Perbendaharaan Negara setempat, sekaligus membatasi pihak yang berwenang menandatangani guna menyesuaikan kelembagaan. Sementara itu, Pasal 11 kini mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian wajib diselesaikan paling lambat 14 hari, ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah keterlambatan dalam pemenuhan hak korban.

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menjamin serta melindungi hak untuk hidup setiap warga negaranya. Pemenuhan hak ini mengandung empat elemen utama, yaitu pencegahan tindakan pembunuhan sewenang-wenang, bertanggung jawab untuk melindungi hak untuk hidup seluruh masyarakatnya, bertanggung jawab untuk melakukan pengusutan secara fungsional, dan tanggung jawab

untuk menyediakan pemulihan yang bermanfaat bagi korban atau keluarganya.¹⁹ Dalam konteks penegakan hukum, aparat sering dihadapkan pada situasi yang menuntut penggunaan kekuatan atau tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan cedera bahkan kematian, khususnya terhadap tersangka tindak pidana. Penggunaan kekuatan tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan asas proporsionalitas. Ketika aparat bertindak secara sewenang-wenang, negara tidak hanya berkewajiban menghentikan dan mencegah tindakan tersebut, namun negara juga memiliki tanggung jawab melalui mekanisme hukum yang menjamin akuntabilitas pelaku, pemulihan hak korban, dan pencegahan berulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Secara konstitusional, Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (non-derogable rights). Hal ini menempatkan tanggung jawab negara pada posisi yang mutlak untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup, termasuk tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur oleh aparat penegak hukum. berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP menegaskan bahwa “peradilan pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.” Lebih jauh, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, yang secara substansi dimaksudkan untuk memberi ruang fleksibilitas dalam menangani situasi yang tidak secara rinci diatur dalam KUHAP. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh prinsip legalitas dan prinsip proporsionalitas, sehingga setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks praperadilan, ketentuan ini memiliki relevansi penting sebagai tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik. Jika tindakan lain yang dilakukan penyidik tidak memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas, praperadilan berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tindakan tersebut tidak sah. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya mengatur kewenangan penyidik, tetapi juga menjadi

¹⁹ Anan, Shofi dan Sambas, Nandang. “ EXTRAJUDICIAL KILLING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, No. 1 (2025): 374-382

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

instrumen kontrol yudisial melalui mekanisme praperadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan perlindungan hak warga negara. Pasal 95 KUHAP memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk mengajukan ganti kerugian atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain yang tidak sah atau sewenang-wenang. Dengan demikian, baik UUD 1945 maupun KUHAP secara tegas menempatkan negara pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh untuk mencegah, mengusut, dan memulihkan akibat dari tindakan diluar prosedur aparat penegak hukum, demi terjaminnya perlindungan hak untuk hidup serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian masih menghadapi hambatan karena prosedurnya mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 yang mekanisme tersebut sudah tidak relevan dengan mekanisme terkini dalam keputusan tersebut memuat banyak tahapan, sehingga tidak selaras dengan Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pembayaran harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh menteri yang berwenang. Perbedaan ketentuan ini mengakibatkan proses pencairan menjadi terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan untuk menyatukan prosedur serta mempercepat realisasi ganti kerugian.²⁰ Selain itu, walaupun secara normatif terdakwa yang dibebaskan memiliki hak mengajukan tuntutan ganti kerugian, realisasinya jarang disetujui karena adanya hambatan pembuktian kerugian dan perbedaan persepsi antara ranah hukum pidana dan perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praperadilan merupakan mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana terhadap penerapan upaya paksa yang tidak tepat. Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, lingkup objek praperadilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, dengan ketentuan harus didukung sedikitnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Perluasan

²⁰ Purwanto, Heri. "UPAYA GANTI RUGI PADA LEMBAGA PRAPERADILAN AKIBAT TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PASCA DIKELUARKANYA PP NO.92 TAHUN 2015." *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1 (2016): 49-61

tersebut semakin menguatkan prinsip equality before the law dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi kembali memperkuat fungsi praperadilan melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa penetapan sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga termasuk sebagai objek praperadilan. Putusan ini semakin melengkapi arah pembaruan hukum acara pidana yang sebelumnya ditegaskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Jika putusan sebelumnya membuka ruang kontrol terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka putusan ini memberikan jaminan bagi korban atau pelapor untuk menguji secara yudisial apabila suatu perkara dihentikan penyidikannya. Dengan demikian, kedua putusan tersebut membentuk satu kesatuan penting dalam memperluas objek praperadilan, yang pada intinya bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai ganti kerugian bagi terpidana yang dibebaskan melalui praperadilan telah diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan diperkuat oleh sejumlah regulasi pelaksana, antara lain PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 92 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan mekanisme prosedural, peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta panduan yang jelas mengenai proses pencairan ganti kerugian secara tepat waktu. Penguatan peran praperadilan dalam penentuan kerugian akan berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum serta keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, keberadaan praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi tidak hanya menjadi instrumen koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang, tetapi juga cerminan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, keseragaman interpretasi norma, serta pembaruan regulasi teknis yang memastikan putusan pengadilan terlaksana secara cepat, adil, dan transparan. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu segera menyusun pedoman teknis terkait interpretasi objek praperadilan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 agar hakim memiliki acuan yang seragam. Pemerintah juga perlu menyesuaikan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 dengan PP No. 92 Tahun 2015 untuk mengurangi hambatan birokrasi,

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

serta menetapkan mekanisme peninjauan berkala terhadap nominal ganti rugi agar selaras dengan perkembangan ekonomi. Regulasi pelaksana Pasal 97 KUHAP sebaiknya menegaskan bahwa rehabilitasi dicantumkan dalam setiap putusan bebas atau lepas tanpa menunggu permohonan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan asas *due process of law* dan prinsip proporsionalitas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Terakhir, dibentuk unit pengawasan khusus di bawah Komisi Yudisial atau Ombudsman yang memantau pelaksanaan putusan praperadilan dan pembayaran ganti kerugian, sehingga putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif demi perlindungan hak warga negara.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV Manhaji.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afandi, Fachrizal. 2016. "Perbandingan Praktek Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 27 (3): 93–106.
- Anan, Shofi, dan Nandang Sambas. 2025. "Extrajudicial Killing oleh Aparat Penegak Hukum sebagai Pelanggaran Prinsip *Due Process of Law* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Collegium Studiosum Journal* 8 (1): 374–382.
- Aprilia, Sal Sabila, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka melalui Upaya Praperadilan." *Pampas: Journal of Criminal Law* 4 (1): 16–32.

- Dinda, Claudia Permata, Usman, dan Tri Imam Munandar. 2020. "Praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Pampas: Journal of Criminal Law* 1 (2): 82–102.
- Hasanah, Uswantun Hasanah, dan Yulia Monita. 2020. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *Pampas: Journal of Criminal Law* 1 (3): 139–156.
- Herlinda. 2019. "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Memutuskan Permohonan Praperadilan dengan Objek Menetapkan Tersangka." *Badamai Law Journal* 4 (1): 164–183.
- Kusumastuti, Ely. 2018. "Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33 (1): 1–18.
- Onibala, Ribka H. H. 2017. "Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 95 KUHAP Bagian I tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap." *Lex et Societatis* 5 (1): 137–145.
- Palendeng, Risky. 2019. "Kepastian Hukum atas Hak Memperoleh Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 8 (4): 17–28.
- Parikesit, Iqbal, Eko Supoyono, dan Sukinta. 2017. "Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6 (1): 1–60.
- Purwanto, Heri. 2016. "Upaya Ganti Rugi pada Lembaga Praperadilan akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca dikeluarkannya PP No. 92 Tahun 2015." *Jurnal Media Hukum* 2 (1): 49–61.
- Putra, Eka Kurniawan, Anang Shophan Tornado, dan Suprpto. 2023. "Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (3): 2968–2986.
- Sari, Devi Kartika. 2015. "Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Soplintila, Shynta. 2017. "Penerapan Hak Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap menurut PP Nomor 92 Tahun 2015." *Lex Crimen* 4 (10): 39–47.
- Wulandari, S. 2015. "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah UNTAG* 4 (3): 1–14.

TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.